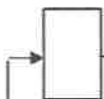


 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	NOMOR SOP	3506/FST/KR.00.01/11/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	13 November 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	PENYUSUN Kepala Bagian Umum  Faridah Abubakar M., S.Ag.
		DISETUJUI Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi  Prof. Dr. Evika Sandi Savitri, M.P.
		DISAHKAN Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  Dr. H. Agus Mulyono, S.Pd., M.Pes
	NAMA SOP	PELAPORAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN
TUJUAN	RUANG LINGKUP	

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kejadian kecelakaan yang terjadi di dalam lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah dilaporkan dan segala akibat kecelakaan dapat diketahui sehingga dapat diberikan Tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan Kembali.	Prosedur ini mencakup tahapan dalam melakukan penyelidikan kecelakaan, pelaporan kecelakaan yang mengakibatkan luka dan Tindakan penanganannya.
DASAR HUKUM:	KLASIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1996 Tentang SMK3 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/Men/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan	1. Mengetahui tata cara penanganan P3K pada kecelakaan 2. Ahli K3 Umum 3. Mampu membuat pelaporan kecelakaan
DEFINISI ISTILAH	
1. Kecelakaan adalah kejadian tidak diharapkan yang menyebabkan kematian, luka, kerusakan aset atau gabungan dari hal-hal tersebut 2. First Aid (P3K) adalah Kecelakaan yang mengakibatkan luka yang hanya membutuhkan perawatan P3K dan masih dapat kembali bekerja 3. Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan yang ditugaskan di tempat korban melakukan pekerja 4. Medical Treatment Injury (MTI) adalah Kecelakaan yang mengakibatkan luka yang membutuhkan perawatan medis, tetapi luka tersebut tidak menyebabkan hilangnya hari kerja, dan korban dapat melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya pada hari atau shift yang sama atau berikutnya.	

5. Lost Time Injury (LTI) adalah Kecelakaan yang mengakibatkan luka dan atau sakit yang terjadi saat pegawai bertugas dan akibat dari luka atau sakit tersebut pegawai tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya pada hari atau shift berikutnya dan didukung oleh surat keterangan dari dokter. 6. Fatality adalah Kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap atau kematian. 7. Investigasi adalah Tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan fakta tentang kejadian kecelakaan 8. Saksi adalah Korban, Pelaku, serta seseorang yang melihat proses terjadinya insiden 9. PAK adalah Penyakit Akibat Kerja	
PENANGGUNG JAWAB :	
1. Sub. Bag. K3L (Subbagian K3L) bertanggungjawab melakukan penyelidikan kecelakaan, mengatur kegiatan tim penyelidik, menyusun dan memberikan laporan kepada manajemen dan pihak eksternal UIN 2. Satgas K3 Unit membantu Sub. Bag. K3L untuk melakukan penyelidikan kecelakaan dan pembuatan laporan kecelakaan	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Form Investigasi Kecelakaan Kerja 2. Form Laporan Kecelakaan	1. Alat pelindung diri (Safety Helm, Kaacamata, sarung tangan, masker medis dan safety shoes) 2. Perlengkapan P3K 3. Ambulance (opsional)
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Penyelidikan kecelakaan harus dilampirkan dengan pembuatan laporan kecelakaan kerja	

Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
	Korban	Satgas K3 Unit	Tanggap Darurat	Sub. Bag K3L	Dok. Terkait	Waktu	Output		
Terjadi kecelakaan kerja di area kerja						1 Hari	Berita kecelakaan kerja		
Rekan kerja korban melaporkan kejadian ke Satgas K3 Unit/Tim Tanggap Darurat/ Sub. Bag. K3L						20 menit	Berita kecelakaan kerja		
Apabila terdapat korban cedera sedang atau berat, maka Satgas K3 Unit yang berada di lokasi segera melakukan tindakan pertolongan pertama pada korban hingga bantuan medis datang untuk dirujuk ke rumah sakit atau Klinik UIN Sub. Bag K3L dan Satgas K3					Form Investigasi Kecelakaan Kerja	30 menit	Daftar Korban kecelakaan		
Unit membantu mempersiapkan dokumen korban yang dibutuhkan untuk keperluan rumah sakit, seperti/					Kartu BPJS, KTP, Absensi Korban dan keterangan saksi, Form BPJS TK, dok. Lainnya	30 menit	Penanganan korban		

[illegible]

[illegible]